

ABSTRACT

Indonesian criminal law which currently in force is the legacy of the Netherlands (Het Wetboek van Strafrecht) based on Law Number 1 of 1946. This heritage of the Dutch law is far behind in the society development and the need for better criminal law, especially in regard to condemnation which is currently considered unsatisfied by society. The conflict between formal law (*materiële recht*) and material law (*formele recht*) when victim and perpetrator who have forgiven one another then cannot abolish the crime. One of the conceptual reforms of the criminal justice system in the doctrine of restorative justice is by prioritizing a peace approach between the perpetrator and the victim by putting aside retaliation against the perpetrator.

The research of this thesis uses normative legal research and uses a case approach and a statute approach. Analysis of legal materials use prescriptive research. The results of this thesis research are the formulation of the concept of criminal case settlement with the concept of Restorative Justice which is offered to put the concept of peace in front. The concept of mediation and the concept of reconciliation between the perpetrator and the victim. The settlement of non-crime through restorative justice in terms of the criminal system provides an opportunity for criminals to avoid punishment by resolving cases in a sense of kinship with the victim.

Keywords: Formulation, Restorative Justice, Criminal System

Hukum pidana Indonesia yang berlaku saat ini merupakan peninggalan Belanda (Het Wetboek van Strafrecht) dengan didasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Hukum peninggalan Belanda ini sudah sangat tertinggal jauh dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum pidana yang lebih baik, khususnya yang berkaitan dengan pemidanaan, saat ini dianggap tidak memuaskan masyarakat. Pertentangan antara hukum formil dengan hukum materiil adanya korban dan pelaku yang sudah memaafkan lantas tidak dapat menghapus pidana. Salah satu pembaharuan sistem pemidanaan dengan konseptual dalam ajaran *restorative justice* dengan mengedepankan pendekatan perdamaian antara pelaku dan korban dengan mengesampingkan pembalasan terhadap pelaku.

Dalam penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Analisis bahan hukum menggunakan penelitian preskriptif. Hasil penelitian tesis ini adalah formulasi konsep penyelesaian perkara pidana dengan konsep Keadilan Restoratif (*restorative Justice*) yang ditawarkan mengedepankan konsep perdamaian, konsep mediasi dan konsep rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Penyelesaian tidak pidana melalui keadilan restoratif ditinjau dari sistem pemidanaan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk menghindari pemidanaan dengan melakukan penyelesaian perkara secara kekeluargaan dengan korban.

Kata Kunci : Formulasi, Keadilan Restoratif, Sistem Pemidanaan